

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING*

PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*

(Studi Kasus Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Disusun Oleh:

MELDA YANTI MUR
11820221556

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2021 M



PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi dengan berjudul **“Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah”** yang ditulis oleh:

Nama : Melda Yanti Mur

Nim : 11820221556

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Suhayib M.Ag
NIP.196312311992031037

Drs. Arifuddin, MA
NIP.196412311994021004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Dropshipping (Studi Kasus di Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)*

yang ditulis oleh :

Nama : Melda Yanti Mur
 NIM : 11820221556
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris

Darmawan Tia Indra Jaya M.Ag

Penguji I

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II

Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Melda Yanti Mur
NIM : 11820221556
Tempat/ Tgl. Lahir : Peranap/ 21 Mei 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawa)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2022
membuat pernyataan



Melda Yanti Mur
NIM : 11820221556

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

NO.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	سین	Syin	Sy	Es dan Ye
14.	ص	Ṡad	Ṡ	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'Ain	'	apostrof terbalik
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Ka	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	هـ	Ha	H	Ha

29.	ء	Hamzah	'	Apostrof
30.	ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

NO.	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَ	Fatḥah	A	A
2	اِ	Kasrah	I	I
3	اُ	Dhommah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

NO.	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَيَّ	Fatḥah dan Ya	Ai	A dan I
2	اَوَّ	Fatḥah dan Waw	Au	A dan U

C. Vokal Panjang

Vokal Panjang Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

NO.	Tanda	Huruf Latin	Nama
1	اَآ	Â	a dengan topi di atas
2	اِآ	Î	i dengan topi di atas
3	اِو	Û	u dengan topi di atas

D. Kata Sandang

Kata Sandang Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf (l), baik



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

E. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

F. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf (h) (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf (t) (lihat contoh 3).

NO.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طريقة	Tarîqah
2.	الجامعة الإسلامية	al-jâmî'ah al-islâmiyyah
3.	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis *Abdussamad al-Palimbani*, tidak *'Abd al-Samad al-Palimbânî*; *Nuruddin al-Raniri*, tidak *Nûr al -Dîn al-Rânîrî*.

H. Cara Penulisan Kata


Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan di atas:

NO.	Kata Arab	Ahli Aksara
1.	ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâdzu
2.	تَبَّتْ الْأَجْرُ الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	Tsabata al-ajru al-ḥarakah al-‘aṣriyyah

3.	أشهد أن لا إله إلا الله	Asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh
4.	مولانا مالك الصالح	Maulânâ Malik al- <u>Sâlih</u>

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka.

Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan. Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Nûr Khâlis Majîd; Mohamad Roem, bukan Muhammad Rûm; Fazlur Rahman, bukan Fazlur al-Rahmân.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan doa hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis baik Ayahanda terhebat Muris, Ibunda tersayang Wardianti, Adik tersayang Rahmat Hidayat, Aisyah dan Taufik Hidayat yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Suhayyib M.Ag dan Bapak Drs. Ariffudin MA. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Seluruh staff dan *owner* toko Qety Shop yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
 7. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Yuni Harlina, SHI, M.SY yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
 9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

10. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Angkatan 2018 terkhusus teman-teman kelas D angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), serta para rekan satu tim dalam ruang lingkup Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

TRANSLITERAS	i
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Jual Beli	9
1. Pengertian Jual Beli	9
2. Dasar Hukum Jual Beli	10
3. Hukum Jual Beli	12
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	12
5. Macam-Macam Jual Beli	15
6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	16
7. Khiyar Jual Beli	18
B. <i>Dropshipping</i>	19
1. Pengertian <i>Dropshipping</i>	19
2. Kelebihan dan Kekurangan <i>Dropship</i>	21
a. Kelebihan <i>Dropship</i>	21
b. Kekurangan <i>Dropship</i>	21
3. Macam-Macam Jual Beli Sistem	22
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	27
B. Jenis Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian	27
D. Informan Penelitian	27
E. Sumber Data	28
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
H. Metode Penulisan	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Dropship di Toko Qety Shop ...	32
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Dropship di toko Qety Shop	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Bagi mereka, suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Kaitannya dalam hal ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalat yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karenanya, orang muslim individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan mauamalat di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar- besarnya. Namun disisi lain ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikan dan mengkonsumsi.¹

Islam sendiri mempunyai peraturan sendiri dalam wilayah ekonomi seperti muamalah. Muamalah sebagai bidang peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, seperti jual beli atau tukar menukar harta. Maka dari itu muncullah fiqh muamalah sebagai hukum yang bersifat

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani,1997, h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci untuk mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.²

Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Definisi pengertian muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.³ Pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.⁴

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan Islam.⁵

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h. 118-119.

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h. 9.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-3, h. 3-4.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. Viii.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah Swt berdasarkan al-Quran dan as-sunnah.⁶

Bidang muamalah merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkupnya, sehingga dalam memecahkan persoalan muamalah diperlukan ijtihad. Pelaksanaan ijtihad harus berdasarkan prinsip hukum islam yang dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas muamalah, salah satunya aktivitas jual beli. Prinsip-prinsip hukum islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas muamalah yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali yang telah ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁷

Zaman modern kini telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses bertransaksi atau jual beli mudah dan cepat. Bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapan pun di mana pun dengan siapa pun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.⁸

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan *ba'a asy-syaia* jika

⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 152

⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 30.

⁸ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 198.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya, dan hal ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika di sebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-Qur'an* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara'* artinya mengambil dan *syara'* yang berarti menjual.

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.⁹

Transaksi yang sering digunakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan adalah transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹⁰

⁹ Pramujianto, *Analisis Fiqh Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transaksi Dropship*, dalam *Journal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 16, No. 1, 2019, h. 88-89

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 4



Dalam syariat islam sendiri jual beli dianjurkan seperti firman Allah

SWT. QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹¹

Dropship adalah sebuah metode jual beli *online* di mana penjual tidak melakukan stok barang ataupun proses pengiriman. Dalam sistem ini akan sangat dibutuhkan seorang *supplier* sebagai pemasok barang. Penjual akan memajang foto-foto barang dagangan *supplier* di website atau akun media sosial sebagai tempat berjualan. Dropship yang pelakunya sering disebut *dropshipper* adalah salah satu sistem jual beli *online* yang mana untuk menjalankan bisnis ini tidak memerlukan modal sepeser pun, karena dengan menjalankan sistem ini, *dropshipper* tidak menyediakan atau memiliki stok barang.

Sistem jual beli mendapat respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, mereka punya alasan tersendiri tentang hukum sistem jual beli ini. Kepemilikan barang yang diperjualbelikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara sempurna. Kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), h. 48

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap di tangan pemilik.¹² Dan jika barangnya tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat diperjualbelikan.

Jual beli dengan sistem dropship seperti ini juga dimungkinkan mengandung unsur gharar (unsur ketidakpastian), disebabkan karena barang yang dijadikan objek jual beli bukan milik penuh penjual, sehingga pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang tersebut dapat dikirimkan kepada pembeli atau tidak. Selain itu, barang tersebut dijual dalam bentuk gambar, maka terdapat pula ketidakpastian pada karakter ataupun kualitas produk yang belum tentu sama dengan gambar atau foto yang dipajang di *online* tersebut.¹³

Di dalam skema dropship yang penulis amati di Toko Qety Shop, *dropshipper* melakukan promosi dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga awal yang telah ditetapkan *owner* (si pemilik). Sehingga barang yang dipromosikan melenceng dengan kualitas barang. Keputusan sepihak untuk menaikkan harga saat promosi oleh *dropshipper* ini berpotensi memberikan dampak kerugian pada pihak-pihak yang terlibat. Adapun pihak yang cenderung menanggung kerugian pada skema *dropshipping* seperti ini adalah pihak *owner* dan pihak. Pihak *owner* akan mengalami kerugian berupa lambatnya penjualan akibat hargayang dinaikkan sedangkan buyer juga

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 72

¹³ Azizul Fikri, *Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Shenry Shop Menurut Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru: Skripsi,2020), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpotensi untuk dirugikan karena kualitas barang yang diterima tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan.

Berdasarkan latar belakang masalah itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)*”.

Penulis memilih penelitian di Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdapat praktek Jual beli dengan sistem dropship ini, karena adanya *dropshipper* memudahkan *supplier* untuk menjual barang melalui website ataupun media sosial.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang “*Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropship Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*”. Selain itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* di Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* di Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* di toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqih muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* di Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* menurut perspektif fiqh muamalah
- b. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-Ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁴ Kata *al-Ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *as-Shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Ba'i* berarti jual beli, tapi sekaligus juga berarti beli.¹⁵

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sebagai berikut:¹⁶

- a. Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili: “jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”
- b. Menurut Ibnu Qudamah salah seorang Ulama Malikiyah dalam kitab *Al-Mugni*: “pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik (bentuk pemindahan milik dan pemilikan).

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 101.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

¹⁶ Rachmat Syafiei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

- c. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu': "pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan."
- d. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁷

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah Pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang sebagai orang yang membantu saudaranya.

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolong bagi sesama umat manusia. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam potongan Qs. Al-Baqarah (2) : 198 yang berbunyi:

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV Cet.1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), h. 589.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.¹⁸

Dari penjelasan ayat di atas dapat dilihat bahwa Tiada dosa atas kalian untuk mencari rizki dari Rabb kalian melalui jual beli yang menguntungkan di hari-hari haji. Bila kalian bergerak setelah terbenam matahari meninggalkan Arafah, tempat wukuf jamaah haji di hari ke sembilan Dzul Hijjah, maka berzikirlah kepada Allah dengan tasbih, talbiyah dan doa di Masy'aril Haram, (Muzdalifah).

Selain dari ayat al-Qur'an diatas dasar hukum jual beli juga ada dalam Hadist yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' :

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ،رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya:”Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?” Beliau menjawab:”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakimrahimallah).¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 198 dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah , 2013), h. 40

¹⁹ Abdul Rozzaq, Bulugul Maram, h. 511

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ijma' para Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Hukum jual beli

Hukum Jual Beli jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya para pihak dikenai hukum dalam kegiatannya.¹⁶ Hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak tersebut adalah:²⁰

- a. Asal hukum jual beli adalah mubah (boleh). Jual beli yang dilakukan oleh setiap orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukumnya boleh.
- b. Wajib, umpamanya hakim menjual harta orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya, atau seorang wali yang menjual harta anak yatim karena keadaan yang memaksa (darurat).
- c. Sunah, apabila jual beli dilakukan kepada teman, kenalan atau sanak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.
- d. Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang oleh agama, misalnya menjual khamr, obat terlarang, senjata yang bias membahayakan ketenteraman umum.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

- a. Rukun Jual Beli

²⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 393

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rukun jual beli ada tiga: (1) akad, (2) orang yang berakad, (3) objek perikatan akad jual beli berupa ijab dan kabul.²¹ Oleh sebab itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang diperjualbelikan yang didapati di luar, sebab akad akan keluar dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama sighthat yaitu ijab dan qabul.²²

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau al-muta‘aqidain (Penjual dan Pembeli), ada Shighat (lafal Ijab dan qabul), ada barang yang di beli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.²³

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut²⁴ :

1) Syarat - syarat orang yang berakad:

- a) Berakal.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

²¹ Siah Khosyi‘ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.72

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 28

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), h. 29.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Syarat - syarat yang terkait dengan ijab kabul:
 - a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
 - b) Kabul sesuai dengan ijab.
 - c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis
- 3) Syarat - syarat barang yang diperjual belikan (Ma'qud' alaih):²⁵
 - a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Milik seseorang.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga barang):²⁶
 - a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akan, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak ternilai menurut syara'.

²⁵ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 46

²⁶ *Ibid*

5. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

1. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
2. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
3. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.²⁷

Dari berbagai tinjauan, *Ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut.²⁸

- a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli
 - 1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya, tukar-menukar mobil dengan uang.
 - 2) Tukar-menukar uang dengan barang, disebut juga dengan muqayadhah (barter). Misalnya, tukar-menukar buku dengan jam.
 - 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf. Misalnya, tukar-menukar rupiah dengan real.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 92.

²⁸ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima

- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli.
- 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan dengan jual beli salam.
- 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan ba"i ajal (jual beli tidak tunai). Misalnya, jual beli kredit.

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga

- 1) *Ba"i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal jual beli.
- 2) *Ba"i Amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli ini terbagi lagi menjadi tiga bagian :
 - a) *Ba"i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
 - b) *Ba"i al-wadhi"iyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
 - c) *Ba"i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.²⁹

6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 108-110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli dengan *muhaqqalah*. *Balaqah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqqalah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.
- h. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*).
- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagai benda yang dijual.
- m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.³⁰

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.78-81.

7. Khiyar Jual Beli

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiyar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan khiyar secara syar'î sebagai "Hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'î yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad."³¹

Khiyar terbagi kepada tiga macam, yaitu: a) Khiyar majlis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih didalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Tetapi jika penjual dan pembeli telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majlis tidak berlaku lagi, batal. b) Khiyar syarat, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Seperti seseorang berkata; "saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000,00 dengan syarat khiyar selama tiga hari. c) Khiyar „aib yaitu didalam jual beli ini disyaratkan

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) Cet. Ke-1, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesempurnaan bendabenda yang dibeli. Seperti seseorang berkata; “saya beli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.³²

B. *Dropshipping*

1. Pengertian *Dropshipping*

Secara bahasa *dropship* berasal dari bahasa Inggris, yakni *drop* yang berarti mneurunkan dan *ship* yang artinya mengirimkan. Transaksi *dropshipping* menurut Feri Sulianta merupakan salah satu metode jual beli secara *online*, di mana badan usaha atau perorangan baik itu toko *online* atau pengecer (*dropsip*) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut *dropshipper*. Secara istilah *dropshipping* adalah metode jual beli secara *online*, *dropship* adalah istilah bagi toko *online*, dan *dropshipper* adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko *online* membayar harga barang dan biaya pengiriman.³³

Dropshipping adalah suatu sistem jual beli dimana menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaan (stok barang). Penjual hanya bermodalkan sampel (contoh) dari milik *supplier*, biasanya berupa foto, yang kemudian dipasarkan kepada konsumen, jika terjual membeli

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 106

³³ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dari *supplier* dengan meminta tolong kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama penjual.³⁴

Sistem jual beli *dropshipping* ada dua, yaitu:

- a) *Dropshipping* dengan barang yang belum mendapatkan izin dari *dropshipper* atau *supplier*. Biasanya sistem ini dilakukan dengan jalan, penjual membuat akun sendiri. Ia mencantumkan banyak ragam barang yang ditawarkan namun barangnya masih berada ditangan orang lain yang menjadi pedagang aslinya. Ia hanya berperan mencarikan barang, tanpa kesepakatan imbalan dengan pedagang pertama. Barang yang ditawarkan belum menjadi milik dropship tersebut dan belum mendapat izin atau meminta izin kepada pedagang aslinya, tapi ia sudah menawarkan barang.
- b) *Dropshipping* dengan barang yang mendapat izin dari *dropshipper* atau *supplier*. Untuk sistem kedua ini, biasanya dilakukan dengan jalan pihak dropship meminta izin kepada *dropshipper* atau *supplier* untuk ikut menjualkan barangnya. Dengan demikian pedagang berperan selaku orang yang diizinkan mendapatkan kuasa menjualkan. Selaku orang yang mendapatkan hak kuasa, maka kedudukannya hampir sama dengan reseller. Hanya saja, kondisi barang yang dijual belum ada ditangan pedagang.³⁵

³⁴ Catur Purnomo Hadi , *Jualan Online Tanpa Repot Dropshipping*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h. 2

³⁵ <http://www.nu.or.id/post/read/95584/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kelebihan dan Kekurangan Dropship

Jual beli sistem *dropshipping* memiliki kelebihan dan kekurangan yang didapatkan, berikut menerapkan sistem ini, khususnya bagi *Dropshipper*.³⁶

a. Kelebihan *dropshipping*

- 1) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan dengan stok barang.
- 2) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan waktu, sehingga jika anda bekerja maka jual beli sistem *dropshipping* menjadi bisnis sampingan.
- 3) Menjadi *dropshipper* tidak dipusingkan dengan complain produk oleh customer.
- 4) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan dengan kenaikan dan penurunan harga.
- 5) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan biaya produksi.
- 6) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan proses pembuatan produk.
- 7) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan pengemasan dan pengiriman barang, karena dilakukan oleh *supplier*.

b. Kekurangan *dropshipping*

- 1) Harga produk tidak bisa dibuat oleh *dropshipper*
- 2) Semua produk tidak bisa dimodifikasi/digantioleh *dropshipper*.
- 3) Produk bukan milik *dropshipper* sepenuhnya karena *dropshipper* hanya sebatas menjual atau mempromosikan saja.

³⁶ Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo , 2013), h. 5-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kesulitan memantau stok barang, karena barang yang dijual tidak bersifat ready stock, tentu harus bolak-balik menghubungi *supplier* untuk memastikan bahwa stok barang ada dan mungkin hal ini akan memberikan kesulitan tersendiri.
- 5) Kesulitan menjawab komplain dari konsumen, mengingat barang yang dijual tidak secara langsung dikirim sendiri oleh *dropshipper*, maka bisa saja saat konsumen atau pembeli melakukan komplain (missal karena ada cacat atau kerusakan barang yang diterima pembeli) *dropshipper* akan mengalami kesulitan tersendiri. Tentu *dropshipper* tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kepada pembeli karena mereka beranggapan *dropshipper* adalah penjual langsung.
- 6) Tidak bisa COD ketika pembeli memintanya, COD atau cash on delivery biasanya lebih dikenal dengan membayar ditempat (ketemuan), jika konsumen ingin COD maka sebagaia *dropshipper* akan sulit untuk menjelaskan karena barang tidak ada ditangan.

3. Macam-Macam Jual Beli Sistem *Dropshipping*

Jual beli sistem *dropshipping* ini secara umum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:³⁷

- a. Dropship Bisnis Kecil yaitu dilakukan oleh retailer/pengecer kecil yang menjual produk dalam jumlah yang kecil atau satuan. Retailer menjual barang kepada konsumen end user. Contoh dropship dalam kategori ini

³⁷ Wikipedia Writer, *Dropshipping*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Dropshipping.html>
Diakses pada 10 Januari 2022, 09:22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah para reseller *online* yang mengambil barang melalui distributor maupun media sosial untuk dijual kepada konsumen.

- b. Dropship Sistem Lelang *Online* (*Online Auctions*) yaitu dropship menggunakan sistem lelang dilakukan dengan cara pemilik barang mempublish daftar barang yang ia jual di situs lelang (contohnya Ebay). Lalu situs lelang tersebut akan membuka proses lelang dan akan menjualnya kepada penawar tertinggi. Keuntungan yang diperoleh oleh *dropshipper* (dalam hal ini adalah situs lelang) adalah selisih dari harga penawaran tertinggi dikurangi harga grosir dari pemilik barang.
- c. Dropship Dengan Kustomisasi Produk yaitu sistem ini memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pemesanan produk sesuai yang ia butuhkan. Setelah pesanan disampaikan kepada penjual (*Dropshipper*), maka *dropshipper* akan meneruskan pesanan tersebut kepada produsen barang. Setelah barang jadi, barang akan dikirim ke alamat konsumen dengan mencantumkan nama *dropshipper* tadi sebagai pengirim.

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penjelasan mengenai Jual Beli melalui sistem internet merupakan bentuk transaksi muamalah yang baru dikawasan ijtihad para ulama melalui metode ushul fiqh namun harus memperhatikan beberapa ketentuan prinsip-prinsip dan asa-asis muamalah yang mendatangkan maslahat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mneghindari mudharat. Terlebih dahulu penyusun akan menelaah penelitian terlebih dahulu yang menjadi sumber acuan dalam pembahasan sistem *dropship* ditinjau dari hukum Islam.

Makhfiroh dalam Skripsinya berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dropshipping di Toko Online Rumah Warna_Corp, Tahun 2019*. penelitian ini menjelaskan praktik jual beli sistem *dropshipping* yang diterapkan oleh Rumah Warna_Corp dilihat dari rukun jual beli salam sudah terpenuhi namun pada syarat ketentuan tentang barang yang dijual belum terpenuhi karena barang masih berada di tangan *supplier*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat yang tercidrai dan hukumnya tidak sah.³⁸

Nurafiah dalam Skripsinya adalah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Dropshipping Tahun 2020*. Penelitian ini berisikan tentang fenomena praktik transaksi jual beli *dropshipping* transaksi yang dibolehkan, Transaksi jual beli *dropshipping* pada dasarnya adalah mubah. Sistem jual beli ini telah memberikan manfaat yang berdampak pada adanya kemaslahatan terhadap keluarga muslim dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemaslahatan tersebut dapat tercermin dengan adanya kebaikan. dan tolong- menolong antara *dropshipper* dan konsumen.³⁹

Fauziah A. Zaid dalam Skripsinya adalah *Sistem Dropshipping Dalam Penjualan Online Pada Masyarakat Kel.Benteng Kec. Patampanu Kab.*

³⁸ Makhfiroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dropshipping di Toko Online Rumah Warna_Corp*, (Semarang : Skripsi, 2019).

³⁹ Nurafia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Dropshipping*, (Makassar: Skripsi, 2020)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinrang (*Perspektif Hukum Islam*) Tahun 2019. Menjelaskan sistem jual beli dropship yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Benteng dalam pandangan hukum Islam yaitu menggunakan akad jual beli salam yaitu pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu atas barang yang ingin dipesan sementara barang akan dikirimkan kemudian. Jual beli dropship yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan bahwa masih ada unsur gharar dalam transaksi dropship tersebut karena masih ada pembeli yang kadang-kadang menerima barang tidak sesuai dengan pesanan.⁴⁰

Karya ilmiah yang keempat adalah skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Resiko Jual Beli Online Sistem *Dropshipping* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau). Penelitian ini berangkat dari keinginan penulisnya untuk menanalisa resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam jual beli online dengan sistem *dropshipping*. Akhir penelitian penulis menyimpulkan bahwa solusi untuk menghilangkan resiko dari *dropshipping* ialah dengan cara menjalin kerjasama dengan baik antara supplier dengan dropshipper agar dapat mengetahui spesifikasi barang dengan jelas.

Karya ilmiah yang terakhir yaitu skripsi yang ditulis Nurafia mahasiswi Universitas Makasar dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sistem *Dropshipping*. Sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berangkat dari analisis hukum islam mengenai skema jual beli

⁴⁰ Fauziah A. Zaid, *Sistem Dropshipping Dalam Penjualan Online Pada Masyarakat Kelurahan Benteng Kec. Patampanu Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam)*, (Pare-Pare: Skripsi, 2019)

yang memanfaatkan internet dimana penjual memperjualbelikan barang yang bukan hak miliknya. hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi jual beli online dengan sistem *dropshipping* sah menurut hukum islam karena transaksi tersebut dilakukan secara sukarela dan mendatangkan manfaat berupa nilai ekonomi bagi pelaku akad.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan kelima penelitian diatas adalah dari lokasi penelitian. Dimana lokasi yang penulis pilih adalah toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang belum pernah diteliti sebelumnya. Selain itu focus dalam penelitian penulis tidak hanya kepada tinjauan hukum islam mengenai jual beli online dengan sistem *dropshipping* melainkan juga membahas mengenai skema perjanjian kerjasama *dropshipping* yang di buat antara supplier dengan dropshipper.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di bisnis jual beli *online* di Toko Qety Shop yang beralamat di jalan Pemda, Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴¹ Key informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung oleh *owner* Qety Shop yang bernama Mutia Redi Tipa Dema, kemudian 3 orang dropshipper yaitu, Riri Salaika, Desi Idrus, Dira

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 70



Rahmawati serta 2 orang *buyer*/ pembeli yaitu Armita dan Asih Wulandari. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota popluasi digunakan sebagai sampel.

E. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.⁴² melalui sumber data primer penulis memperoleh data dari observasi dan wawancara dengan *supplier*, *dropshipper* di Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku-buku dan internet dan literatur yang relevan yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tersusun, wawancara tersusun merupakan sebuah interaksi informal antara seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-data yang

⁴² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Cet, ke-1, h. 123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

valid yaitu data-data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui secara tersusun.⁴³

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa sejumlah dokumen yang terkait dengan penelitian. Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat, menyalin dokumentasi yang sudah ada pada jual beli dengan sistem dropship yang sudah ada, serta pengumpulan data dilakukan melalui internet, media cetak yang berhubungan langsung dengan permasalahan, dan data juga diperoleh melalui sumber buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

H. Metode Penulisan

a. Deskriptif yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.⁴⁴

⁴³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2016), h. 137




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Induktif, yaitu mengabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



⁴⁴ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang membahas tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli dengan sistem dropship (Studi Kasus di Toko Qety Shop Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan), maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dimulai dari kerjasama antara *supplier* dengan *dropshipper* untuk menggunakan jasa dalam mempromosikan barang. *Dropshipper* akan mempromosikan barang dagangan tersebut di berbagai media sosial yang dimilikinya. Jika ada pesanan dari *customer* maka *dropshipper* akan meneruskan pesanan tersebut kepada *supplier*. Sebelum diantar oleh *supplier* *buyer* berkewajiban mentransfer uang kepada *dropshipper*. Setelah itu, *Supplier* akan mengirim barang tersebut kepada *buyer* menggunakan identitas *dropshipper*. Skema *dropshipping* yang digunakan bahwa *dropshipper* tidak diperkenankan menaikkan harga dan harus menjual barang dagangan sesuai dengan harga yang ditentukan *supplier*.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap Pelaksanaan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sah dan boleh. Hal ini karena dalam skema

dropshipping telah memenuhi rukun dan sayarat akad jual beli. Selain itu transaksi yang dilakukan adalah atas dasar sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Namun tindakan *dropshipper* dalam menaikkan harga secara sepihak pada saat promosi telah menyalahi akad. Karena akad yang dibuat *dropshipper* hanya boleh mendapatkan keuntungan dari *fee* penjualan. Oleh karena itu tindakan ini haram karena dapat merugikan *supplier* yang berakibat pada sedikitnya peminat karena harga yang tinggi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam karya ilmiah penulis kali ini adalah:

1. Kepada *supplier* hendaknya membuat perjanjian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak bahkan pembeli. Perjanjian dengan *dropshipper* hendaknya dapat memberikan kebebasan bagi *dropshipper* dalam menghasilkan nilai ekonomi yang lebih. Selain itu hendaknya dapat membuat perjanjian secara tertulis agar *dropshipper* dapat mengerti tugas dan kewajibannya
2. Kepada *dropshipper* hendaknya dapat memenuhi akad/perjanjian yang dibuat. Agar kemudian tidak melakukan tindakan yang sifatnya menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain. selain itu juga hendaknya *dropshipper* memberikan penjelasan yang detail bahkan menyediakan video semua produk dari berbagai sisi agar pembeli dapat mengerti dengan jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada *buyer* hendaknya memilih dan memastikan dengan siapa bertransaksi, hendaknya memilih produk dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan dan penipuan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali-Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. edisi 1, Cet, 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV Cet.1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik. 2013
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ghazaly A.R, Ghufron Ihsan, Sapiudin Sidiq. *Fiqh Muamalah*. cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Catur Purnomo. *Jualan Online Tanpa Repot Dropshipping*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Haroen, Hasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Koetjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Cet. Ke-3. Jakarta: Amzah, 2010.
- Pasribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani. 1997.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1996.
- Sanusi, Arsyad. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Via Internet*, Artikel dalam Jurnal Hukum dan Politik, 2006.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Sudarson. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sulianta, Feri. *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Syafie, Rachmat. *Fiqh Muamalah*., Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syafii, Ahmad. *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2013.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

B. Skripsi/Jurnal/Majalah

- Badri, Muhammad Arifin. *Jual beli sistem dropshipping*. Majalah Furqon. No. 156 Ed. 9 Th ke-14, 2015.
- Filipi, Azizul. *Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Shenry Shop Menurut Ekonomi Syari'ah*, Pekanbaru: Skripsi. 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Haryosanne, Widya Ismadewi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Sistem Dropshipping* (Studi Kasus Di Toko Online Syafa Onshop Website: [Www.Facebook.Com/Groups/Syafa.Onshop/](http://www.Facebook.Com/Groups/Syafa.Onshop/)). Semarang : Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo, 2013.

Huda, Mochammd Choirul. *Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online*. Surabaya: Skripsi Fakultas syariah, IAIN Sunan Ampel. <http://digilib.uinsby.ac.id/>. 2010.

Lakuanine, Ahmad Budi. *Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Perspektif Islam dan KUHPerdara (Studi di Akun Instagram Little_Boss_Sandal)*, Malang: Skripsi, 2018.

Makhfiroh. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dropshipping di Toko Online Rumah Warna_Corp*. Semarang : Skripsi, 2019.

Nurafia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Dropshipping*, Makassar: Skripsi, 2020.

Pitriani, Elpina dan Deni Purnama, *Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Vol. 3. No.2*, Depok, 2015.

Pramujiyanto. *Analisis Fiqh Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transaksi Dropship*. dalam Journal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan. Vol. 16. No. 1, 2019.

Zaid, Fauziah A. *Sistem Dropshipping Dalam Penjualan Online Pada Masyarakat Kel.Benteng Kec. Patampanu Kab. Pinrang (Perspektif Hukum IslVam)*. Pare-Pare: Skripsi, 2019.

C. Wawancara

Asih Wulandari, *Buyer, Wawancara*, Pekanbaru, 22 Juni 2022

Armita, *Buyer, Wawancara*, Kampar, 25 Juni 2022

Rini, *Dropshipper, Wawancara*, Pekanbaru, 22 Juni 2022

Desi, *Dropshipper, Wawancara*, Pangkalan Kerinci, 21 Juni 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Difa, *Dropshipper*, Wawancara, Pangkalan Kerinci, 25 Juni 2022

Mutia. Pemilik Qety Shop (*Supplier*), Wawancara, Pangkalan Kerinci, 20 Juni 2022

D. Website

Wikipedia Writer, *Dropshipping*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Dropshipping.html>
Diakses pada 10 Januari 2022, 09:22



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
 PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Dropshipping (Studi Kasus di Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)*

yang ditulis oleh :

Nama : **Melda Yanti Mur**
 NIM : 11820221556
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris
Darmawan Tia Indra Jaya, M.Ag

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag


Penguji II
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801200701023

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MELDA YANTI MUR
NIM : 11820221556
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Judul : PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* (Studi Kasus Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)

Pembimbing 1 : Dr. Suhayyib M.Ag

Pembimbing 2 : Drs. Ariffudin MA.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/46222
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/1046/2022 Tanggal 10 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : MELDA YANTI MUR
2. NIM / KTP : 11820221556
3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN SISTEM DROPSHIP MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
7. Lokasi Penelitian : TOKO QETY SHOP KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Maret 2022



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipta Dilindungi Undang-undang
 Dilindungi sebagai hak cipta seluruh karya tulis ini tanpa mengaitkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/1046/2022

Pekanbaru, 10 Februari 2022

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MELDA YANTI MUR
 NIM : 11820221556
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Toko Qety Shop Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropship Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkafli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan:
 Rektor UIN Suska Riau

© Hak dipita milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Nomor 11/2018/UNDANG-UNDANG
 Cipta Ditinjau
 Undang-Undang
 Nomor 11/2018/UNDANG-UNDANG
 Cipta Ditinjau
 Undang-Undang
 Nomor 11/2018/UNDANG-UNDANG
 Cipta Ditinjau
 Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Melda Yanti Mur lahir di Peranap pada tanggal 21 Mei 2000. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Putri dari Ayahanda Muris dan Ibunda Wardianti yang beralamatkan di Jalan Pepaya Gang Mangga Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Riwayat Pendidikan yang penulis tempuh mulai dari bangku sekolah Dasar di SDN 007 Pangkalan Kerinci (2006-2012), berikutnya di SMPN Bernas Pangkalan Kerinci (2012-2015), selanjutnya penulis melanjutkan di bangku SMA dan bersekolah di SMAN 1 Pangkalan Kerinci (2015-2018). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan dibangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS-HES). Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan melakukan KKN-DR di Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tahun 2021.